



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 307 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA OTORISASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi merupakan salah satu aplikasi yang digunakan sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan *base transceiver station* (BTS), dan kebutuhan telekomunikasi lainnya;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka perlu menetapkan Pengelola Otorisasi Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi Melalui Aplikasi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA OTORISASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Otorisasi Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi Melalui Aplikasi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
 - b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dan pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi sehubungan dengan lokasi tersebut.
- KETIGA : Pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkann pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Bupati Banggai Kepulauan atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas penanggungjawab dan pengelola otorisasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Penugasan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEENAM : Bupati Banggai Kepulauan dapat melakukan pergantian penanggungjawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1. pensiun dari Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; dan
 3. sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggungjawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Keputusan ini.
- KETUJUH : Perpanjangan dan pergantian sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepada masing-masing penerima Surat Keputusan; dan
6. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 307 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLA OTORISASI PERMOHONAN
 AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
 MELALUI APLIKASI PADA BADAN
 AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN
 INFORMASI.

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1.	Ihsan Basir, SH, LL.M	197011091 998031016	Pj. Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah	Kantor Bupati Banggai Kepulauan
2.	Ratnasari N. Turungku, SKM., MPH	197008031 989122001	Kepala Dinas	Penanggungjawab	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Hamdani Mania, S.Kom	198209252 010011014	Kabid. Aplikasi Informatika Persandian dan Statistik	Pengelola Otorisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR